

BUKU AJAR MATERI PERKULIAHAN

HUKUM BISNIS



Oleh :

Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.

vidya.devia@upv.ac.id

Program Studi Hukum Bisnis

Fakultas Bisnis dan Hukum

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : PENGANTAR HUKUM BISNIS

Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang berisikan perintah dan larangan serta sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa itu dan bersifat memaksa, jika dilanggar terdapat sanksi yang tegas.

Unsur-unsur dari definisi hukum :

1. Pedoman peraturan tentang tingkah laku masyarakat
2. Dibuat oleh yang berwajib/berwenang
3. Berisi perintah atau larangan
4. Bersifat memaksa
5. Jika dilanggar ada sanksi yang tegas

MUNCULNYA HUKUM BISNIS

Munculnya hukum bisnis disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan di masyarakat. Beberapa alasan utama yang menyebabkan kemunculan hukum bisnis adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan Ekonomi dan Perdagangan

Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, muncul kebutuhan untuk mengatur hubungan antara para pelaku usaha. Hukum bisnis berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi komersial, melindungi kepentingan para pihak, dan menjaga kelangsungan bisnis.

2. Regulasi dan Perlindungan Hak dan Kewajiban

Bertambahnya kompleksitas hubungan bisnis, muncul kebutuhan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Hukum bisnis memberikan kerangka regulasi yang mengatur kontrak, perusahaan, perdagangan, dan aktivitas bisnis lainnya.

3. Globalisasi dan Perdagangan Internasional

Globalisasi memperluas pasar dan meningkatkan interaksi bisnis antar negara. Untuk mengatasi perbedaan regulasi dan kebijakan hukum di berbagai negara, hukum bisnis diperlukan untuk menyediakan aturan yang dapat diterima dan diakui secara internasional, sehingga memudahkan perdagangan dan investasi lintas batas.

4. Penyelesaian Sengketa dan Keadilan

Setiap manusia dalam melakukan aktivitas bisnis, potensi sengketa selalu ada. Hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang minim risiko dan biaya.

5. Perkembangan Teknologi dan Inovasi Bisnis

Kemajuan teknologi dan inovasi dalam bisnis menciptakan bentuk-bentuk usaha baru dan metode transaksi yang belum ada sebelumnya. Hukum bisnis berkembang untuk menjawab tantangan yang muncul dari teknologi seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *platform* digital.

RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS

Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan komersial, termasuk pengaturan kontrak, perusahaan, dan transaksi perdagangan. Hukum bisnis juga meliputi regulasi tentang hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Dalam konteks perusahaan, hukum bisnis mengatur pendirian, operasional, dan pembubaran perusahaan, serta tanggung jawab direksi dan pemegang saham. Selain itu, hukum bisnis mencakup aspek perpajakan dan regulasi pasar modal, yang penting untuk kegiatan investasi dan pembiayaan. Dalam perdagangan internasional, hukum bisnis juga berperan dalam mengatur transaksi lintas batas, penyelesaian sengketa, dan kepatuhan terhadap standar global. Keseluruhan ruang lingkup ini memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUMBER-SUMBER HUKUM BISNIS

Sumber-sumber hukum bisnis terdiri dari berbagai perangkat hukum dan aturan yang menjadi landasan bagi kegiatan ekonomi dan komersial. Sumber hukum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

- **Sumber Hukum Materiil**

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi dasar pembentukan hukum. Sumber hukum materiil mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pandangan filosofis yang berkembang di masyarakat. Sumber ini tidak secara langsung membentuk aturan hukum, tetapi menyediakan materi atau kondisi yang melahirkan hukum. Misalnya, kebutuhan masyarakat akan keadilan, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi bisa menjadi sumber materiil yang melatarbelakangi pembentukan suatu undang-undang. Contoh : kondisi sosial-ekonomi yang menuntut regulasi perdagangan digital bisa menjadi sumber materiil bagi pembentukan undang-undang tentang *e-commerce*.

- **Sumber Hukum Formil**

Sumber hukum formil adalah alat atau cara yang digunakan untuk mewujudkan hukum yang berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sumber hukum formil menghasilkan aturan hukum yang sah dan mengikat secara legal.

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa sumber hukum bisnis dalam kategori sumber hukum formil.

- 1. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang adalah sumber hukum utama dalam hukum bisnis yang mencakup berbagai regulasi yang mengatur aktivitas bisnis. Contoh undang-undang yang menjadi sumber hukum bisnis di Indonesia termasuk Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), Undang-Undang Tentang Perdagangan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2014), dan Undang-Undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan, serta mengatur kontrak, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen.

- 2. Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat (*Customary Law*)**

Pada beberapa wilayah, hukum adat dan kebiasaan lokal juga mempengaruhi praktik bisnis, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan tanah, properti, atau sumber daya alam. Meskipun tidak tertulis, hukum adat ini diakui sebagai bagian dari sistem hukum dan dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa.

3. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya diambil, terutama oleh Mahkamah Agung, seringkali menjadi referensi penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan menjadi pedoman bagi penafsiran hukum. Yurisprudensi dapat mengisi kekosongan hukum atau memberikan penafsiran lebih lanjut terhadap undang-undang yang berlaku.

4. Kontrak atau Perjanjian

Seseorang dalam melakukan aktivitas berbisnis, kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang bertransaksi juga menjadi sumber hukum penting. Kontrak adalah perjanjian yang sah secara hukum dan mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati. Prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata memberikan ruang bagi pelaku bisnis untuk membuat aturan sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. Doktrin dan Literatur Hukum

Pendapat ahli hukum yang disusun dalam bentuk buku, jurnal, atau artikel ilmiah (doktrin) juga menjadi sumber referensi dalam hukum bisnis. Doktrin digunakan oleh hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk memahami atau menafsirkan hukum.

6. Perjanjian Internasional (Traktat)

Perjanjian internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian investasi bilateral, juga merupakan sumber hukum bisnis, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Indonesia, misalnya, terikat dengan berbagai perjanjian internasional yang mempengaruhi regulasi bisnis dalam negeri.

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bidang studi ini bertujuan untuk mengenalkan pembelajar pada pondasi-pondasi hukum, termasuk definisi hukum, sumber-sumber hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pengantar Ilmu Hukum yang membahas mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum adalah suatu kajian yang menjelaskan bagaimana tindakan atau kejadian tertentu memiliki dampak atau konsekuensi dalam sistem hukum.

1. Peristiwa Hukum

Merujuk pada kejadian atau fakta yang menimbulkan akibat hukum, baik yang terjadi karena alam maupun karena perbuatan manusia. Contoh dari peristiwa hukum adalah kematian, kelahiran, atau peristiwa bencana alam yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang atau hubungan hukum tertentu.

2. Perbuatan Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (baik individu atau badan hukum) dengan tujuan untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan suatu hubungan hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua jenis: perbuatan hukum sepihak (seperti membuat wasiat) dan perbuatan hukum dua pihak (seperti membuat perjanjian atau kontrak).

3. Akibat Hukum

Konsekuensi yang timbul dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Akibat hukum dapat berupa terbentuknya, berubahnya, atau berakhirnya hak dan kewajiban. Misalnya, akibat hukum dari sebuah perjanjian jual beli adalah perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

4. Hubungan Hukum

Hubungan yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hubungan ini terjadi karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menyebabkan munculnya hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan hukum hanya ada jika ada ketentuan hukum yang mengatur interaksi antara subjek hukum tersebut.

KAIDAH HUKUM

Kaidah hukum adalah aturan atau norma yang ditetapkan oleh suatu sistem hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan abstrak, artinya tidak hanya berlaku untuk kasus atau individu tertentu saja, tetapi untuk semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Kaidah hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang dianggap sah atau tidak sah, serta memberikan konsekuensi bagi pelanggarannya. Kaidah hukum juga memiliki karakteristik imperatif, yaitu memaksa atau mewajibkan individu untuk bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Dalam hal ini, kaidah hukum tidak hanya mengatur apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga menetapkan sanksi atau hukuman sebagai akibat dari pelanggaran. Dengan demikian, kaidah hukum bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan memastikan bahwa masyarakat berperilaku sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.

Contoh kaidah hukum: Larangan membunuh telah dikenal dalam kaidah agama dan moral. Larangan yang telah ada tersebut dituangkan dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ASAS-ASAS HUKUM

Asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori*, dan *lex superior derogat legi inferiori* merupakan prinsip-prinsip penting dalam sistem hukum yang membantu menyelesaikan konflik antara berbagai peraturan hukum.

1. Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas ini berarti "hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum." Dalam praktik hukum, ini berarti bahwa ketika ada peraturan khusus yang mengatur suatu situasi tertentu, maka peraturan khusus tersebut akan mengesampingkan atau mengesahkan peraturan yang bersifat umum yang mungkin juga berlaku untuk situasi tersebut.

Contoh: Jika ada undang-undang umum tentang perlindungan konsumen dan undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *online*, maka undang-undang khusus tentang transaksi *online* akan mengesampingkan aturan dalam undang-undang umum jika ada konflik. Hal ini karena undang-undang khusus lebih relevan dan sesuai dengan situasi yang spesifik.

2. Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Asas ini berarti "hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama." Prinsip ini mengacu pada situasi di mana ada peraturan yang lebih baru yang mengatur hal yang sama dengan peraturan yang lebih lama. Dalam hal ini, peraturan yang lebih baru akan menggantikan atau mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Contoh: Jika suatu negara mengeluarkan undang-undang baru yang mengubah ketentuan yang ada dalam undang-undang lama mengenai pajak, maka undang-undang pajak yang baru tersebut akan berlaku dan mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang lama. Ini karena undang-undang baru mencerminkan kebijakan terbaru yang diterima.

3. Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas ini berarti "hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah." Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan hukum yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah jika terjadi konflik antara keduanya.

Contoh: Konstitusi suatu negara merupakan hukum yang memiliki kekuatan tertinggi di Indonesia konstitusi tertinggi adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Jika ada undang-undang biasa yang bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi (UUDNRI 1945), maka ketentuan dalam konstitusi yang akan berlaku.

Begitu pula, peraturan pemerintah atau peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang nasional. Jika terdapat konflik, undang-undang nasional yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Ketiga asas ini membantu menjaga keteraturan dan konsistensi dalam sistem hukum dengan memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan konflik antara peraturan yang berbeda, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang adil dan teratur.

PEMBIDANGAN DALAM ILMU HUKUM

Pembidangan dalam ilmu hukum adalah cara untuk mengelompokkan atau membagi berbagai bidang hukum ke dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan objek, tujuan, atau karakteristik masing-masing. Pembidangan ini membantu dalam memahami dan mengaplikasikan hukum dengan lebih terstruktur dan spesifik. Terdapat pembidangan dalam ilmu hukum beserta penjelasannya sebagai berikut.

- **Hukum Publik dan Hukum Privat**
- **Hukum Publik :** Mengatur hubungan antara negara dan individu serta hubungan antar lembaga negara. Hukum publik mencakup hukum konstitusi, hukum administrasi, dan hukum pidana. Contoh hukum publik adalah kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang dikenakan sanksi oleh negara, seperti mengatur perbuatan apa saja yang dianggap sebagai kejahatan dan menetapkan hukuman bagi pelakunya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang mengatur berbagai tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Jika seseorang melakukan pencurian, negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa akan menuntut dan menghukum pelakunya berdasarkan hukum pidana.
- **Hukum privat :** Hukum privat adalah cabang dari ilmu hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum publik yang berfokus pada kepentingan umum dan melibatkan negara sebagai pihak yang berwenang, hukum privat berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok swasta. Dalam hukum privat, para pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang sejajar dan kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka melalui kesepakatan bersama. Hukum privat mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perjanjian kontrak, hubungan keluarga, kepemilikan properti, dan transaksi bisnis. Hukum privat terdiri dari beberapa cabang utama, yang paling penting adalah hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu terkait hak-hak pribadi, seperti hukum keluarga (perkawinan, perceraian, warisan), hukum benda (kepemilikan, hak atas tanah), dan hukum perikatan (kontrak, perjanjian).

Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis

- Hukum tertulis adalah aturan hukum yang secara eksplisit dituangkan dalam dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis lebih mudah diakses dan diterapkan karena tercatat secara formal dan memiliki otoritas hukum yang jelas.

Contoh Hukum Tertulis

A. Undang-Undang: Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Misalnya, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* yang mengatur tentang aturan perkawinan di Indonesia.

B. Keputusan Presiden (Keppres): Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutifnya. Misalnya, *Keppres Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hari Lahir Pancasila*.

- Hukum tidak tertulis adalah aturan hukum yang hidup dalam praktik masyarakat, namun tidak secara resmi tercatat dalam bentuk dokumen hukum. Hukum ini seringkali berasal dari adat istiadat, kebiasaan, dan norma sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat.

Contoh Hukum Tidak Tertulis

A. Hukum Adat: Hukum yang berasal dari kebiasaan atau adat suatu masyarakat yang diakui dan ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Misalnya, *hukum adat di Bali* yang mengatur tata cara upacara adat dan pembagian warisan.

B. Yurisprudensi: Keputusan pengadilan terdahulu yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Indonesia, meskipun yurisprudensi tidak secara formal mengikat seperti undang-undang, dalam praktiknya sering dijadikan panduan oleh hakim.

- **Hukum Menurut Tempat Berlakunya**

Pembidangan hukum menurut tempat berlakunya mengacu pada klasifikasi hukum berdasarkan wilayah atau ruang lingkup geografis di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum dapat berlaku di tingkat nasional, internasional, atau lokal tergantung pada yurisdiksi atau otoritas yang menetapkannya.

A. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah suatu negara dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat serta hubungan antara warga negara dengan negara tersebut. Hukum nasional ditetapkan oleh lembaga legislatif negara dan berlaku untuk semua orang yang berada di dalam wilayah negara tersebut, termasuk warga negara asing yang berada di dalamnya.

Contoh Hukum Nasional:

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):** Merupakan konstitusi yang menjadi dasar dari semua peraturan hukum di Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Mengatur semua aspek terkait lalu lintas dan transportasi di Indonesia, termasuk aturan berkendara, sanksi pelanggaran, dan hak-hak pengguna jalan.

B. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara atau antara negara dengan entitas internasional lainnya. Hukum ini ditetapkan melalui perjanjian internasional, konvensi, atau kebiasaan internasional yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Hukum internasional berlaku di seluruh dunia atau pada negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Contoh Hukum Internasional:

- **Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):** Sebuah perjanjian yang mengatur hubungan antara negara-negara anggota PBB, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mempromosikan kerja sama internasional.
- **Konvensi Jenewa 1949:** Mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk hak-hak tawanan perang, perlindungan warga sipil, dan larangan terhadap tindakan yang tidak manusiawi selama perang.

SUBJEK HUKUM

Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Subjek hukum dapat berupa individu (orang perseorangan) atau badan hukum (entitas seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga). Dalam konteks hukum, subjek hukum diakui oleh undang-undang sebagai pihak yang dapat melakukan tindakan hukum, seperti membuat kontrak, memiliki properti, atau mengajukan gugatan di pengadilan.

Pengakuan sebagai subjek hukum memungkinkan entitas tersebut untuk terlibat dalam berbagai aktivitas legal dan mendapatkan perlindungan hukum. Individu sebagai subjek hukum mulai diakui sejak ia lahir, sementara badan hukum menjadi subjek hukum ketika didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain memiliki hak, subjek hukum juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti membayar pajak atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, konsep subjek hukum merupakan dasar penting dalam ilmu hukum, karena menentukan siapa saja yang dapat bertindak dan bertanggung jawab secara hukum dalam masyarakat. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum dalam suatu sistem hukum. Ada dua kategori utama subjek hukum, yaitu orang perseorangan (*naturlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Orang Perseorangan (*naturlijkpersoon*)

Orang perseorangan atau individu adalah manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal dunia. Sebagai subjek hukum, individu berhak melakukan berbagai tindakan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki harta benda, dan menggugat di pengadilan. Misalnya, setiap warga negara berhak untuk memiliki properti, menjalankan bisnis, dan memiliki hak-hak asasi yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

2. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum adalah entitas yang bukan manusia, tetapi diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum bisa berupa organisasi, perusahaan, yayasan, atau lembaga yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Badan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat kontrak, memiliki aset, dan terlibat dalam litigasi. Contoh badan hukum termasuk perusahaan (PT, CV), koperasi, yayasan, dan organisasi non-pemerintah (NGO). Meskipun bukan manusia, badan hukum dapat diperlakukan hampir sama seperti orang perseorangan dalam konteks hukum, seperti memiliki hak atas nama sendiri dan bertanggung jawab atas kewajiban yang mereka ambil.

Referensi Bacaan :

1. Indra Muchlis Adnan, et.al., 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika.
2. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
3. Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Hukum Benda

Hukum benda adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara individu dengan benda atau harta kekayaan yang dapat dimiliki, dikuasai, atau dialihkan. Hukum benda berfokus pada hak-hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda, termasuk bagaimana benda tersebut dapat dimanfaatkan, dialihkan kepemilikannya, atau dilindungi dari gangguan pihak lain. Benda menurut Pasal 499 KUHPperdata, benda atau “zaak” adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”. Barang dan hak dapat menjadi objek hak milik yang berupa hak cipta, hak paten, dan hak merek (Meliala, 2015).

Pengaturan Hukum Benda

Benda yang diatur dalam Buku II KUHPperdata tidak sama dengan bidang disiplin dalam ilmu fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda angkasa, sedangkan dalam KUHPperdata bulan itu bukan benda karena tidak/belum ada yang dapat memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUHPperdata menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur di dalam undang-undang KUHPperdata.

Konsep Hukum Benda

Benda yang dimaksud dalam sistematika hukum perdata di Indonesia adalah semua objek yang dapat menjadi objek hak milik, baik dalam arti benda berwujud ataupun yang tidak berwujud, sebagaimana Pasal 499 KUHPperdata. Dalam KUHPperdata benda dibagi atas dua jenis macam, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud serta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Penjelasan mengenai masing-masing macam benda sebagai berikut.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing macam benda :

A. Benda berwujud dan tidak berwujud

KUHPperdata memberikan pengertian benda sebagai barang dan hak-hak yang dapat menjadi objek hak milik. Berdasarkan definisi benda yang diberikan oleh KUHPperdata, ada perbedaan

istilah antara benda dan barang. Benda diberikan pengertian yang lebih luas dari pengertian barang, yaitu selain meliputi barang tersebut, juga hak-hak lain. Dalam arti sempit, benda adalah segala sesuatu yang hanya dapat terlihat.

Ada pula yang dimaksud dengan benda adalah kekayaan seseorang. Jika melihat perumusan yang terdapat dalam KUHPerdara, benda yang tidak berwujud walaupun benda tersebut tidak memiliki wujud, sebenarnya merupakan hak yang diletakkan atas benda yang berwujud. Benda berwujud adalah benda yang memiliki bentuk yang dapat dirasakan oleh indra perasa manusia seperti dapat dilihat bentuknya dan dirasakan dengan disentuh sehingga manusia dapat mengetahui wujud benda tersebut. Sedangkan, benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga uang, peruntungan, penagihan, dan lain sebagainya.

B. Benda bergerak dan tidak bergerak

Macam benda selanjutnya menurut KUHPerdara adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembagian benda ini sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHPerdara yang menyebutkan, “ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini”. Suatu benda termasuk benda bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan atau benda yang tidak bergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya perabot rumah tangga.

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena dua hal, yaitu sifatnya dan tujuan penggunaannya suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya adalah benda tersebut bukan benda yang dapat dipindah-pindahkan seperti tanah pekarangan beserta semua yang ada di atasnya dan pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah atau sudah menyatu dengan tanah.

CARA MEMPEROLEH HAK KEBENDAAN

Dalam Hukum Perdata ada beberapa macamcara memperoleh hak kebendaan sebagai berikut.

1. Melalui pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut dan mendapatkan madu di hutan.

2. Melalui penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Melalui penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.
3. Melalui pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
4. Melalui ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.

Referensi bacaan :

1. Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Aulia.
2. Hendra Apriyanto, “*Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdata*”, Volume 6, Nomor 2, Desember 2023.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Hukum Perjanjian dan Perikatan

HUKUM PERIKATAN

Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan pihak lainnya mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Perikatan ini timbul dari berbagai sumber, seperti perjanjian (kontrak) atau undang-undang, dan mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perikatan diatur terutama dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum perikatan mengatur berbagai aspek penting dalam hubungan hukum, seperti syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan kewajiban, dan akibat hukum dari pelanggaran perikatan. Perikatan dapat berbentuk sederhana, seperti perikatan jual beli, perikatan sewa menyewa atau kontrak kerja. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum perikatan berperan penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi atau hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum.

HUKUM PERJANJIAN

Defenisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Penjabaran definisi di atas menurut Mariam Darus Badruzaman (1994:18) dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena didalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena mendapatkan pengaturan hukum tersendiri. Dianggap tidak lengkap, karena didalamnya hanya merumuskan perjanjian secara sepihak saja.

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut. Inti dari hukum perjanjian adalah *asas pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Untuk sahnya suatu perjanjian, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan sebab yang halal sesuai dengan ketentuan hukum. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Selain mengatur pembentukan perjanjian, hukum perjanjian juga mencakup aturan tentang pelaksanaan perjanjian, akibat hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*), serta upaya penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut. Hukum perjanjian memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya. Oleh karena itu, hukum perjanjian berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan hukum yang berbasis pada kesepakatan.

JENIS-JENIS PERJANJIAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, perjanjian atau kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). KUHPerdata mengatur berbagai jenis perjanjian yang dikategorikan berdasarkan beberapa aspek. Berikut adalah beberapa jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata:

1. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

- Perjanjian Sepihak (*Eenzijdig*): Perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah di mana pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa mendapatkan imbalan dari pihak lain.
- Perjanjian Timbal Balik (*Wederkerig*): Perjanjian yang membebankan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contoh perjanjian jual beli, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga.

2. Perjanjian Berdasarkan Bentuknya

- Perjanjian Formal: Perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu sesuai undang-undang, seperti bentuk tertulis atau akta notaris. Misalnya, perjanjian jual beli tanah yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

- Perjanjian Non-Formal: Perjanjian yang tidak memerlukan syarat formal tertentu dan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Misalnya, perjanjian pinjam meminjam yang bisa dilakukan secara lisan.

3. Perjanjian Berdasarkan Objeknya

- Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*): Perjanjian yang objeknya adalah benda, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar.
- Perjanjian Jasa (*Dienstenovereenkomst*): Perjanjian yang objeknya adalah jasa, seperti perjanjian kerja atau perjanjian pemberian jasa konsultasi.

4. Perjanjian Berdasarkan Waktu Pelaksanaannya

- Perjanjian dengan Kewajiban Seketika: Perjanjian yang pemenuhannya dilakukan sekaligus atau seketika. Misalnya, jual beli barang tunai.
- Perjanjian dengan Kewajiban Berkala (Berjangka Waktu): Perjanjian yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap atau berulang dalam jangka waktu tertentu, seperti sewa menyewa atau perjanjian cicilan.

5. Perjanjian Berdasarkan Sumbernya

- Perjanjian Bernama (*Nominaat*): Perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerduta. Misalnya, jual beli (Pasal 1457 KUHPerduta), sewa menyewa (Pasal 1548 KUHPerduta), dan pinjam meminjam (Pasal 1754 KUHPerduta).
- Perjanjian Tidak Bernama (*Innominaat*): Perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, namun tetap sah asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

6. Perjanjian Berdasarkan Pelaksanaannya

- Perjanjian Konsensual: Perjanjian yang sah dan mengikat begitu ada kesepakatan antara para pihak, tanpa perlu penyerahan benda. Contohnya adalah jual beli biasa.
- Perjanjian Riil: Perjanjian yang baru dianggap sah setelah penyerahan barang terjadi, seperti perjanjian pinjam pakai atau penitipan barang.

7. Perjanjian Berdasarkan Aspek Keuntungannya

- Perjanjian Cuma-Cuma: Perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Misalnya, hibah.
- Perjanjian Atas Beban: Perjanjian di mana kedua belah pihak memberikan prestasi dan menerima kontra-prestasi. Misalnya, jual beli atau sewa menyewa.

8. Perjanjian Berdasarkan Tujuan

- Perjanjian Pokok: Perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Misalnya, perjanjian jual beli.
- Perjanjian Tambahan (Aksesoir): Perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokok, seperti perjanjian jaminan yang mengikuti perjanjian pokok kredit.

ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi terbentuknya suatu perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum. Asas-asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjanjian. Penjelasan asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, tentang apa pun, dan dalam bentuk apa pun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sesuai kehendak mereka. Asas ini memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dan menentukan sendiri hak dan kewajiban mereka. Namun, kebebasan ini tidak absolut. Batasan kebebasan ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, moralitas, atau ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme atau Kesepakatan

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak. Asas ini menekankan bahwa perjanjian lahir bukan karena formalitas tertentu, tetapi karena adanya persetujuan atau kehendak bersama dari para pihak yang terlibat. Asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian menjadi sah dan efektif begitu para pihak sepakat, bahkan sebelum perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis.

Misalnya, perjanjian jual beli dapat dianggap sah meskipun hanya dilakukan secara lisan, selama terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktik tertentu, formalitas seperti bentuk tertulis atau akta notaris mungkin diperlukan untuk perjanjian tertentu, seperti jual beli tanah.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati dan dipenuhi oleh para pihak. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya, setelah perjanjian dibuat, para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik. Asas ini mengikat para pihak pada perjanjian yang telah mereka sepakati, sehingga mereka tidak dapat secara sepihak mengubah, membatalkan, atau mengingkari perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak lain. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat menuntut pemenuhan perjanjian tersebut atau mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi (ingkar janji).

4. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas itikad baik berarti bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan sikap jujur, adil, dan sesuai dengan norma kepatutan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa para pihak harus bertindak dengan jujur, tidak saling menipu, dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar dari perjanjian. Itikad baik berlaku sejak tahap negosiasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian perjanjian. Misalnya, jika salah satu pihak mengetahui informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, pihak tersebut harus mengungkapkan informasi tersebut secara terbuka. Gagalnya tindakan dengan itikad baik dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan atau pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjamin bahwa perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan hukum berlaku dan dapat ditegakkan. Asas ini memastikan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga dapat ditegakkan secara hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mendukung asas ini dengan memberikan kekuatan hukum yang mengikat pada perjanjian yang dibuat secara sah.

Adanya asas kepastian hukum, para pihak memiliki jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum. Jika terjadi sengketa, para pihak dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini juga memberikan stabilitas dalam hubungan hukum yang terbentuk dari perjanjian.

6. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat dan memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak dapat menuntut hak atau dibebani kewajiban dari perjanjian itu. Secara praktiknya, asas ini memastikan bahwa hanya pihak yang menandatangani atau terlibat langsung dalam perjanjian yang terikat oleh perjanjian tersebut. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, hanya pemilik dan penyewa yang terikat hak dan kewajibannya, pihak ketiga tidak memiliki hak untuk menuntut berdasarkan perjanjian tersebut, kecuali jika disepakati secara eksplisit dalam perjanjian.

7. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perjanjian. Perjanjian harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil, melainkan memberikan keuntungan dan beban yang proporsional. Jika terjadi ketidakseimbangan yang signifikan, misalnya karena adanya penyalahgunaan keadaan atau pengaruh yang berlebihan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan. Asas ini memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang adil dan layak dari perjanjian yang dibuat.

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Syarat sahnya perjanjian adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau kontrak memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata Indonesia, syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menetapkan empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah menurut hukum. Keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Diri (*Consensus*)

- Definisi: Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan ini harus bersifat bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

- Jika terjadi paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Contohnya, jika seseorang menandatangani perjanjian karena diancam, maka perjanjian tersebut tidak sah karena tidak ada kesepakatan yang bebas. Kesepakatan ini juga harus mencakup pemahaman yang sama antara kedua belah pihak terkait substansi perjanjian. Jika terjadi perbedaan interpretasi yang signifikan, perjanjian tersebut mungkin dianggap tidak sah.

2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

- **Definisi:** Kecakapan untuk membuat perjanjian berarti para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian.
- Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
 1. Orang yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun dan belum menikah).
 2. Orang yang berada di bawah pengampuan (misalnya karena kondisi mental atau fisik yang tidak stabil).
 3. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap secara hukum, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau wali akan dianggap tidak sah.

3. Suatu Hal Tertentu

- **Definisi:** Suatu hal tertentu berarti objek atau hal yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan, baik mengenai jenis, jumlah, atau bentuknya. Hal ini mencakup apa yang menjadi kewajiban atau prestasi para pihak dalam perjanjian tersebut.
- Perjanjian yang tidak memiliki objek yang jelas atau tidak mungkin untuk ditentukan akan dianggap tidak sah. Misalnya, perjanjian jual beli barang yang tidak menyebutkan barang apa yang dijual tidak memenuhi syarat sah ini.
- Selain itu, objek perjanjian harus legal dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Perjanjian untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum tidak sah dan batal demi hukum.

4. Sebab yang Halal

- **Definisi:** Sebab yang halal berarti tujuan atau motif di balik perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- Jika tujuan dari suatu perjanjian bertentangan dengan hukum atau moralitas, perjanjian tersebut akan dianggap batal. Misalnya, perjanjian untuk melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum tidak sah karena sebabnya tidak halal.
- Syarat ini memastikan bahwa perjanjian tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti perjanjian untuk menyelundupkan barang ilegal.

Konsekuensi Jika Syarat Sah Perjanjian Tidak Terpenuhi

Jika salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Berikut adalah beberapa kemungkinan konsekuensi:

- Perjanjian batal demi hukum : Jika syarat yang tidak terpenuhi berkaitan dengan kecakapan atau sebab yang halal, maka perjanjian dianggap batal demi hukum sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
- Perjanjian dapat dibatalkan: Jika perjanjian tidak memenuhi syarat kesepakatan yang bebas (misalnya, karena adanya paksaan atau penipuan), pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Referensi Bacaan :

1. Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Aceh, Unimal Press.
2. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
3. I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “*Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Volume 5, Nomor 1, Juni 2024.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Bentuk-Bentuk Perusahaan

Perusahaan didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan ekonomi secara terorganisir dan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan ini dapat berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan, maupun bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer (CV). Hukum perusahaan mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk pemilik, direksi, dan pemegang saham.

Menurut hukum perusahaan, perusahaan tidak hanya sekadar entitas bisnis, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk kemampuan untuk menuntut dan dituntut di pengadilan. Perusahaan bertindak sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pengelolanya, terutama dalam hal badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Hal ini memberikan perlindungan hukum, di mana tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas pada modal yang mereka investasikan. Dengan kata lain, perusahaan dalam hukum perusahaan berfungsi sebagai alat utama untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam suatu kerangka hukum yang jelas, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pengertian Perusahaan sebagaimana yang tercantum di dalam aturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

2. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, tentang dokumen perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERUSAHAAN DIBAGI MENJADI 2 (DUA) MENURUT STATUS HUKUMNYA

Pada hukum perusahaan, terdapat dua status hukum utama yang mengatur eksistensi dan operasional suatu perusahaan, yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Kedua status ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal tanggung jawab, kepemilikan, dan perlindungan hukum.

Perusahaan Berbadan Hukum

- **Definisi:** Perusahaan berbadan hukum adalah entitas yang memiliki status hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pemiliknya. Artinya, perusahaan ini diakui sebagai "orang hukum" (rechtspersoon) yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan.
- **Contoh:** Contoh perusahaan berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.
- **Ciri-ciri:**
 - **Keterpisahan Entitas:** Aset perusahaan terpisah dari aset pribadi pemilik atau pendirinya. Ini berarti bahwa pemilik perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan.
 - **Kepemilikan Saham:** Dalam kasus PT, kepemilikan perusahaan ditentukan oleh saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak atas bagian dari keuntungan (dividen) dan suara dalam rapat umum pemegang saham.
 - **Tanggung Jawab Terbatas:** Tanggung jawab pemilik atau pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Mereka tidak akan kehilangan lebih dari yang mereka investasikan jika perusahaan mengalami kebangkrutan.

- **Keuntungan:** Status berbadan hukum memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik, karena tanggung jawab mereka terhadap kerugian atau utang perusahaan terbatas. Selain itu, perusahaan berbadan hukum juga lebih mudah mengakses modal melalui penjualan saham dan lebih dipercaya oleh pihak ketiga.

Perusahaan Tidak Berbadan Hukum

- **Definisi:** Perusahaan tidak berbadan hukum adalah entitas bisnis yang tidak memiliki status hukum terpisah dari pemiliknya. Dalam hal ini, perusahaan dianggap satu dan sama dengan pemiliknya, sehingga tanggung jawab hukum, termasuk utang dan kewajiban perusahaan, dibebankan langsung kepada pemiliknya.
- **Contoh:** Contoh perusahaan tidak berbadan hukum meliputi Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV).
- **Ciri-ciri:**
 - **Tidak Ada Pemisahan Entitas:** Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan. Akibatnya, pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban perusahaan, termasuk utang.
 - **Tanggung Jawab Tidak Terbatas:** Pemilik perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi mereka untuk memenuhi kewajiban atau utang perusahaan.
 - **Kepemilikan dan Pengelolaan:** Biasanya, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak berbadan hukum dilakukan oleh pemiliknya sendiri, atau dalam kasus persekutuan, oleh mitra usaha.
- **Keuntungan dan Risiko:** Meskipun perusahaan tidak berbadan hukum lebih sederhana dalam hal pendirian dan operasionalnya, risiko yang dihadapi pemilik jauh lebih besar karena tanggung jawabnya yang tidak terbatas. Selain itu, akses terhadap modal dari investor luar juga lebih sulit karena investor cenderung menghindari risiko tanggung jawab pribadi.

Referensi Bacaan :

1. Dwi Tatak Subagiyo, et.al., 2017, *Hukum Perusahaan*, Surabaya, PT. Revka Petra Media.
2. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Perseroan Terbatas dan Kepailitan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa bentuk dari perseroan terbatas adalah badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum maka tanggung jawab pemilik atau pemegang saham adalah terbatas.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan saham yang dimiliki. Ketentuan ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT), yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Penjelasan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara lengkap sebagai berikut.

Persiapan dan Kesepakatan Awal

- **Para Pihak:** Pendirian PT memerlukan minimal dua orang atau lebih sebagai pendiri, yang dapat berbentuk individu atau badan hukum. Dalam PT, para pendiri ini akan menjadi pemegang saham.
- **Modal Dasar:** Modal dasar PT ditentukan oleh para pendiri, yang kemudian dibagi dalam bentuk saham. Berdasarkan UU Cipta Kerja, tidak ada lagi ketentuan minimum modal dasar, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang sektoral. Namun, minimal 25% dari modal dasar harus disetor penuh sebagai modal disetor.
- **Akta Pendirian:** Para pendiri menyepakati anggaran dasar PT yang akan menjadi bagian dari Akta Pendirian. Anggaran dasar ini mencakup nama dan tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, modal dasar, susunan direksi dan dewan komisaris, serta ketentuan lain yang relevan.

Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris

- **Akta Pendirian:** Akta Pendirian PT harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta autentik berbahasa Indonesia. Akta ini mencakup Anggaran Dasar PT dan keterangan lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang PT.
- **Isi Akta Pendirian:** Akta ini harus memuat informasi penting seperti nama PT, alamat, maksud dan tujuan usaha, modal dasar, modal yang ditempatkan dan disetor, serta susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Notaris akan memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM

- **Pengajuan Permohonan:** Setelah Akta Pendirian dibuat dan ditandatangani, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara *online*.

- **Pengesahan PT:** Menteri Hukum dan HAM kemudian akan mengesahkan PT tersebut sebagai badan hukum. Pengesahan ini dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum, yang menandai bahwa PT telah sah secara hukum dan dapat menjalankan usahanya.

Pendaftaran dan Pengumuman dalam Berita Negara

- **Pendaftaran PT:** Setelah pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, notaris akan mendaftarkan PT tersebut dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini mencakup pencatatan akta pendirian dan data lainnya terkait PT.
- **Pengumuman dalam Berita Negara:** Setelah pendaftaran, PT wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pendirian PT tersebut.

Proses Administrasi Tambahan

- **Nomor Induk Berusaha (NIB):** PT harus mengajukan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB ini berfungsi sebagai identitas perusahaan yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif.
- **Perizinan Usaha:** PT juga harus mengurus berbagai perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan, seperti izin operasional, izin lingkungan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor tertentu.

Modal dan Saham

- **Modal Dasar, Ditempatkan, dan Disetor:** Modal dasar adalah jumlah keseluruhan saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan Terbatas, sementara modal yang ditempatkan adalah jumlah saham yang diambil oleh pendiri, dan

modal disetor adalah jumlah saham yang sudah dibayar oleh para pendiri.

- **Pembagian Saham:** Setelah PT berdiri, saham dapat dialihkan, dijual, atau diwariskan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

ORGAN-ORGAN PERSEROAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki tiga organ utama yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Ketiga organ ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki fungsi dan wewenang yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Anggaran Dasar perusahaan penjelasan lengkap mengenai organ-organ perseroan sebagai berikut.

➤ **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Definisi: RUPS adalah organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari para pemegang saham. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, serta berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kebijakan perusahaan.

Fungsi dan Wewenang

1. **Penentuan Kebijakan** RUPS berwenang menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar, menentukan kebijakan strategis perusahaan, dan memutuskan pembagian dividen.
2. **Pengangkatan dan Pemberhentian** RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. **Pengesahan Laporan Tahunan** RUPS berwenang mengesahkan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
4. **Persetujuan Transaksi Besar:** RUPS juga memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melibatkan aset atau transaksi besar yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Jenis RUPS

- a. RUPS Tahunan:** Diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun untuk membahas dan menyetujui laporan tahunan serta isu-isu rutin lainnya.
- b. RUPS Luar Biasa:** Dapat diadakan kapan saja sesuai kebutuhan untuk membahas dan memutuskan hal-hal di luar RUPS tahunan.

➤ **Direksi**

Definisi: Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS dan Anggaran Dasar. Direksi bertindak untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Fungsi dan Wewenang:

- 1. Pengelolaan Perusahaan:** Direksi memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan kegiatan operasional dan mengambil keputusan bisnis sehari-hari.
- 2. Perwakilan Perseroan:** Direksi bertindak sebagai wakil perusahaan dalam berhubungan dengan pihak ketiga, termasuk dalam penandatanganan kontrak dan perjanjian.
- 3. Penyusunan Laporan Tahunan:** Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, yang mencakup laporan keuangan dan laporan operasional perusahaan.
- 4. Pelaksanaan RUPS:** Direksi bertanggung jawab menyelenggarakan RUPS dan melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS.
- 5. Tanggung Jawab:** Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan jika yang bersangkutan terbukti melakukan kelalaian atau tindakan melawan hukum.

➤ **Dewan Komisaris**

Definisi: Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan perseroan. Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Fungsi dan Wewenang

- 1. Pengawasan:** Dewan Komisaris mengawasi kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memastikan bahwa Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- 2. Pemberian Nasihat:** Dewan Komisaris memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk kepentingan perusahaan.
- 3. Pemeriksaan dan Persetujuan Laporan:** Dewan Komisaris memeriksa dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebelum diajukan ke RUPS.
- 4. Persetujuan Tindakan Tertentu:** Dalam kasus tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris berwenang memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan Direksi, seperti transaksi yang melibatkan aset perusahaan dalam jumlah besar.

KEPAILITAN

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Di Indonesia, kepailitan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Proses kepailitan melibatkan pengadilan niaga, kurator, dan hakim pengawas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang secara adil bagi semua pihak terkait, baik kreditur maupun debitur. Berikut penjelasan komprehensif mengenai kepailitan :

Definisi Kepailitan

Kepailitan adalah kondisi hukum di mana debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan diputuskan oleh pengadilan niaga melalui proses pengadilan dan memiliki implikasi besar bagi debitur serta para krediturnya. Dalam konteks hukum, kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan utang debitur melalui likuidasi atau restrukturisasi asetnya, guna

membayar kreditur secara adil sesuai dengan prioritasnya.

Proses Kepailitan

- **Pengajuan Permohonan Pailit:**

- Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur, kreditur, atau kejaksaan (dalam hal kepentingan umum). Kreditur harus membuktikan bahwa debitur memiliki minimal dua kreditur (syarat concursus) dan bahwa utang yang dimiliki telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Permohonan diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum tempat debitur berada. Pengadilan niaga memiliki wewenang eksklusif untuk memutus perkara kepailitan.

Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan:

- Setelah permohonan diajukan, pengadilan niaga akan melakukan pemeriksaan secara singkat dan sederhana. Undang-Undang mengatur bahwa putusan atas permohonan pailit harus diberikan dalam waktu 60 hari sejak permohonan diterima.
- Jika permohonan dikabulkan, pengadilan niaga akan menyatakan debitur pailit dan mengangkat kurator serta hakim pengawas. Putusan ini bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), artinya dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Peran Kurator dan Hakim Pengawas

- **Kurator:** Setelah putusan pailit, kurator diangkat untuk mengelola harta pailit debitur. Kurator bertugas menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset debitur untuk membayar utang kepada kreditur sesuai prioritas yang ditentukan oleh hukum. Kurator dapat berasal dari pihak yang independen atau suatu badan usaha.
- **Hakim Pengawas:** Hakim pengawas ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan kepailitan oleh kurator. Hakim pengawas memberikan izin atau persetujuan atas tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan pengadilan, serta

mengawasi jalannya proses kepailitan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Akibat Hukum dari Kepailitan

- **Pemberlakuan *Automatic Stay*:** Dengan putusan pailit, terjadi automatic stay atau penangguhan otomatis terhadap segala tindakan hukum oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi kurator untuk menginventarisasi harta pailit dan mencegah kreditur bertindak secara individual untuk mengeksekusi jaminan atau aset debitur.
- **Pengalihan Penguasaan Harta:** Semua harta kekayaan debitur yang jatuh pailit akan dikelola oleh kurator. Debitur kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai asetnya sendiri (boedel pailit), dan semua urusan terkait utang piutang menjadi tanggung jawab kurator.
- **Pembayaran Utang:** Aset debitur yang dinyatakan pailit akan dijual oleh kurator, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur sesuai urutan prioritas:
 - **Kreditur Preferen:** Kreditur yang memiliki hak istimewa atau jaminan khusus (seperti kreditur dengan hak gadai, hipotek, fidusia).
 - **Kreditur Konkuren:** Kreditur tanpa jaminan, yang menerima pembayaran sesuai sisa aset yang ada setelah kreditur preferen dilunasi.
 - **Kreditur Separatis:** Kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan (misalnya, hak tanggungan, hipotek, atau fidusia) atas aset tertentu dari debitur. Kreditur separatis memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi aset yang menjadi jaminan tersebut, terlepas dari kondisi pailit atau bangkrutnya debitur.

Referensi Bacaan :

1. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*,

Jakarta, Salemba Empat.

2. Hirman, Yuni Purwanti, et.al., 2017, *Hukum Perseroan Terbatas*, Solo, Pustaka Iltizam.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Kredit dan Hukum Jaminan

Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

JENIS-JENIS KREDIT

Menurut Tujuannya

Jenis kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit Modal Kerja (KMK)

Diperuntukkan sebagai fasilitas pemenuhan inventori.

2. Kredit Investasi (KI)

Diperuntukkan sebagai pembiayaan investasi. Hal ini mempengaruhi pola kredit, penarikan, agunan, dan sebagainya.

Menurut Dana Yang Diberikan

Jenis kredit dibagi menjadi cash loan, seperti KMK dan KI. Moncash loan, seperti bank garansi dan letter of credit, kredit-kredit yang berkaitan dengan transaksi Letter of Credit atau L/C.

Menurut Jumlah Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menjadi kredit korporasi dan kredit ritel. Pada kredit korporasi,

jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh kredit ritel relatif lebih kecil.

Menurut Penggunaannya

Jenis kredit dapat dibedakan menjadi kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit profesi. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kredit produktif adalah pembiayaan bank yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitas meningkat. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan semata-mata untuk kepentingan profesinya.

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan, seperti bank, didasarkan pada beberapa prinsip atau dasar yang bertujuan untuk meminimalkan risiko bagi pemberi kredit dan memastikan bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Berikut ini adalah dasar-dasar pemberian kredit yang umum digunakan:

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*)

- **Character (Karakter):** Ini mengacu pada integritas dan reputasi calon peminjam. Lembaga keuangan akan menilai karakter peminjam berdasarkan rekam jejak keuangan, riwayat kredit, dan keseriusan dalam memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya.
- **Capacity (Kapasitas):** Kapasitas adalah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit berdasarkan sumber pendapatan atau arus kas yang dihasilkan. Lembaga keuangan akan menganalisis pendapatan, pengeluaran, dan potensi keuntungan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi kredit.
- **Capital (Modal):** Modal adalah jumlah kekayaan atau aset yang dimiliki oleh peminjam. Ini menunjukkan seberapa besar investasi peminjam sendiri dalam bisnis atau aset yang dibiayai. Semakin besar modal peminjam, semakin rendah risiko bagi pemberi kredit.
- **Collateral (Jaminan):** Collateral adalah aset yang dijaminkan oleh peminjam sebagai pengaman bagi pemberi kredit. Jika peminjam gagal melunasi kredit, pemberi kredit dapat menyita aset tersebut untuk menutupi kerugian.
- **Conditions (Kondisi):** Kondisi mengacu pada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, dan sektor industri yang dapat mempengaruhi kemampuan

peminjam untuk membayar kembali kredit. Lembaga keuangan juga mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit dan apakah kondisi pasar mendukung.

JAMINAN KEBENDAAN

Jaminan kebendaan adalah suatu bentuk agunan yang diberikan oleh debitur (peminjam) kepada kreditur (pemberi pinjaman) dalam bentuk benda atau aset yang berwujud (*tangible*) atau tidak berwujud (*intangible*). Jaminan ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi atau menyita aset tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan diatur oleh beberapa undang-undang dan memiliki beberapa macam dengan karakteristik dan prosedur hukum yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam jaminan kebendaan:

1. Hak Tanggungan

- **Pengertian:** Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah tersebut, yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dengan menjual tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut. Hak Tanggungan diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- **Objek:** Objek Hak Tanggungan meliputi hak-hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang dapat dipindahtangankan. Selain itu, bangunan, tanaman, atau hasil-hasil yang ada di atas tanah tersebut juga dapat menjadi bagian dari jaminan.
- **Prosedur:** Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah itu, hak tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan.
- **Karakteristik:** Hak Tanggungan memiliki sifat yang "*droit de preference*" (hak mendahului) dan "*droit de suite*" (hak mengikuti). Ini berarti kreditur pemegang Hak Tanggungan memiliki prioritas atas hasil penjualan objek Hak Tanggungan dibandingkan kreditur lain, dan hak tersebut tetap melekat meskipun objek tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.

2. Fidusia

Pengertian: Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan, di mana penguasaan benda yang menjadi objek jaminan tetap berada pada debitur. Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Objek: Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak (seperti kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan) maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (seperti bangunan di atas tanah sewa).

Prosedur: Pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan membuat Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris. Akta tersebut kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur.

Karakteristik: Jaminan fidusia memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan dan menguasai objek jaminan selama masa kredit, tetapi kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi benda tersebut jika terjadi wanprestasi (gagal bayar). Selain itu, jaminan fidusia bersifat "*droit de preference*", di mana kreditur fidusia memiliki hak preferensi atas hasil penjualan objek fidusia.

3. Hipotek

Pengertian: Hipotek adalah jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak selain tanah yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, seperti kapal laut atau pesawat udara, yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan benda tersebut. Hipotek diatur dalam KUH Perdata serta undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (untuk kapal) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (untuk pesawat).

Objek: Objek hipotek biasanya adalah benda-benda tidak bergerak seperti kapal laut dengan tonase minimal 20 m³ dan pesawat udara yang terdaftar.

Prosedur: Pemberian hipotek harus dilakukan melalui pendaftaran di kantor yang berwenang (misalnya, Kantor Pendaftaran Kapal atau Otoritas Penerbangan) dengan

dokumen-dokumen yang relevan. Setelah terdaftar, kreditur memperoleh Sertifikat Hipotek yang memberikan hak preferensial.

Karakteristik: Hipotek bersifat "*droit de preference*" dan "*droit de suite*", memberikan kreditur hak prioritas atas hasil penjualan objek hipotek dan hak untuk menuntut pelunasan dari pemilik baru objek tersebut jika terjadi peralihan.

4. Gadai

Pengertian: Gadai adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran utang. Jika debitur gagal membayar utangnya, kreditur berhak menjual benda yang digadaikan tersebut. Gadai diatur dalam Pasal 1150 hingga 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Objek: Objek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud (seperti perhiasan, kendaraan, barang elektronik) maupun yang tidak berwujud (seperti piutang atau surat berharga).

Prosedur: Gadai terjadi dengan penyerahan fisik benda yang menjadi objek gadai dari debitur kepada kreditur. Kreditur akan menyimpan benda tersebut sebagai jaminan hingga utang dilunasi. Tidak diperlukan pendaftaran khusus untuk gadai, kecuali dalam kasus gadai saham.

Karakteristik: Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda yang digadaikan jika debitur gagal membayar utangnya. Benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur sampai utang dilunasi, dan gadai bersifat "*droit de preference*" yang berarti kreditur memiliki hak preferensial atas hasil penjualan benda yang digadaikan.

Referensi Bacaan :

1. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
2. Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Bandung, Widina Bhakti Persada.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Hukum Pasar Modal

Hukum pasar modal adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan di pasar modal, termasuk penerbitan dan perdagangan efek (seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya), perlindungan terhadap investor, serta pengawasan dan pengaturan oleh otoritas yang berwenang. Di Indonesia, hukum pasar modal diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menetapkan kerangka hukum untuk memastikan bahwa pasar modal berjalan dengan tertib, efisien, dan transparan. Selain itu, hukum pasar modal juga mencakup peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pasar modal, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Hukum pasar modal bertujuan untuk melindungi investor dan memastikan integritas pasar dengan mencegah praktik-praktik yang tidak adil atau manipulatif, seperti insider trading, market manipulation, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, hukum ini juga mengatur mengenai kewajiban pelaporan dan transparansi bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek, serta kewajiban bagi pelaku pasar untuk mematuhi standar-standar tertentu dalam aktivitas perdagangan. Dengan adanya hukum pasar modal, diharapkan kepercayaan publik terhadap pasar modal dapat terjaga, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penggalangan dana oleh perusahaan.

Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang telah diganti dengan Pasar Modal Tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kegiatan industri pasar modal saat ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK.010/1995.
5. Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Pasar Modal Tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kegiatan industri pasar modal saat ini adalah sebagai berikut.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK.010/1995.

Struktur Kelembagaan Pasar Modal Indonesia

Eksistensi pihak-pihak atau institusi yang terlibat dalam kegiatan pasar modal Indonesia mempunyai dasar pijakan yang legal karena tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap lembaga yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pasar Modal diberikan wewenang yang jelas. Masalah regulasi, penerapan peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum berada di tangan Bapepam-LK sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Pasar Modal. Undang-Undang Pasar Modal mengenal adanya *Self Regulatory Organization* (SRO), yaitu pemberin kewenangan tertentu kepada lembaga tertentu dalam bidang pasar modal untuk membuat peraturan sendiri terhadap kegiatan usahanya. Lembaga yang dapat digolongkan sebagai SRO, antara lain :

1. Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP);
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), sedangkan lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Initial Public Offering (IPO) merupakan suatu peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama kalinya (Sunariyah, 2003). Istilah *Initial Public Offering* atau *go public* akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat sering didengar. Banyak perusahaan besar semakin menyadari bahwa persaingan bisnis semakin ketat, oleh karena itu mereka perlu memperluas pasar. Penawaran saham perdana merupakan salah satu cara efektif bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana sebagai konsekuensi dari semakin besarnya atau berkembangnya perusahaan yang pada gilirannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan penawaran umum perdana akan terjadi perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan memberikan konsekuensi tanggung jawab kepada pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai perusahaan publik, perusahaan akan selalu menjadi perhatian masyarakat pemodal karena ada andil yang perlu dipertanggungjawabkan yakni modal yang ditanamkan, sehingga peningkatan kinerja perusahaan setelah menjadi perusahaan publik akan diharapkan oleh banyak pihak. Banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa perusahaan memutuskan untuk menjadi perusahaan publik, diantaranya menurut Anoraga dan Piji (2001:49) manfaat yang diperoleh yaitu perusahaan akan memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus, dikenal oleh banyak pihak, pengelolaan yang profesional karena diserahkan kepada orang-orang yang mampu dibidangnya. Selain itu Anoraga dan Piji juga menyebutkan adanya konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan *go public* yaitu “adanya tuntutan untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan, serta keharusan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan semakin kuat.”

Setelah melakukan penawaran saham perdana perusahaan akan berubah status menjadi perusahaan publik. Perubahan status ini membawa banyak konsekuensi lain, diantaranya adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan baik kepada investor, masyarakat, maupun kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan adanya tuntutan pemisahan antara pemilik dan manajemen. Dengan kata lain sebuah perusahaan publik memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi peraturan pasar modal. Perusahaan publik harus memenuhi beberapa kesanggupan yaitu sebagai berikut.

- a. Keharusan untuk keterbukaan (*full disclosure*).
- b. Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan.
- c. Gaya manajemen yang berubah dari informal ke formal.
- d. Kewajiban membayar dividen.
- e. Senantiasa berusaha meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan.

MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM

Mekanisme perdagangan saham di Indonesia dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), yang merupakan satu-satunya bursa saham di Indonesia. BEI menyediakan platform di mana para investor dapat melakukan transaksi jual beli saham secara elektronik. Perdagangan saham di BEI berlangsung setiap hari kerja dengan dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang, kecuali pada hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh BEI. Transaksi dilakukan secara daring melalui sistem yang dikenal sebagai Jakarta *Automated Trading System* (JATS), yang memungkinkan pelaksanaan perdagangan saham secara otomatis dan transparan.

Dalam mekanisme perdagangan saham, terdapat berbagai pihak yang terlibat, termasuk investor, broker, dan kustodian. Investor yang ingin membeli atau menjual saham harus melakukannya melalui broker yang telah terdaftar di BEI. Broker bertindak sebagai perantara yang menyalurkan order beli atau jual dari investor ke sistem perdagangan BEI. Order-order tersebut kemudian dicocokkan secara otomatis oleh JATS berdasarkan harga dan waktu. Proses pencocokan ini mengikuti prinsip "*price-time priority*," di mana order dengan harga terbaik dan yang masuk lebih dulu akan dieksekusi terlebih dahulu.

Setelah order diproses dan transaksi berhasil dilakukan, BEI akan mengirimkan konfirmasi kepada kedua belah pihak yang bertransaksi. Transaksi yang berhasil tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap penyelesaian (*settlement*) yang biasanya memerlukan waktu dua hari bursa untuk transfer kepemilikan saham dan dana. Pada tahap ini, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berperan dalam mengelola penyelesaian transaksi dan memastikan bahwa saham berpindah dari penjual ke pembeli, sementara dana berpindah dari pembeli ke penjual.

Regulasi dan pengawasan terhadap perdagangan saham di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pasar modal secara keseluruhan, termasuk kegiatan perdagangan saham dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. OJK dan BEI juga mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan dan integritas pasar, seperti aturan mengenai batasan auto-rejection

(penolakan otomatis) terhadap fluktuasi harga yang ekstrem, serta mekanisme suspensi saham untuk mencegah volatilitas yang berlebihan. Dengan mekanisme yang terstruktur dan diawasi ketat ini, perdagangan saham di Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara adil, efisien, dan transparan.

AKSI KORPORASI

Aksi korporasi (*corporate action*) adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak langsung pada pemegang saham atau pemilik surat berharga lainnya. Aksi korporasi (*corporate action*) merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan saham (Basir dan Fakhruddin, 2005:77)

Aksi korporasi bisa berupa berbagai kegiatan, seperti pembagian dividen, penerbitan saham baru (*rights issue*), *stock split* (pemecahan saham), reverse stock split (penggabungan saham), dan akuisisi atau merger. Aksi-aksi ini biasanya diumumkan secara resmi oleh perusahaan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Tujuan dari aksi korporasi umumnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperbaiki struktur modal, atau menyesuaikan dengan perubahan strategi bisnis.

Aksi korporasi memiliki implikasi yang signifikan bagi investor. Misalnya, dalam pembagian dividen, investor menerima bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk tunai atau saham, yang dapat meningkatkan nilai investasi mereka. Dalam stock split, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah, tetapi harga per saham menjadi lebih rendah, sehingga membuat saham lebih terjangkau dan likuid. Namun, tidak semua aksi korporasi bersifat positif, ada juga aksi yang dapat menimbulkan kekhawatiran, seperti akuisisi yang berisiko atau rights issue yang bisa mengakibatkan dilusi kepemilikan saham. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami dan menganalisis dampak dari setiap aksi korporasi sebelum membuat keputusan investasi.

PELANGGARAN DAN KEJAHATAN PASAR MODAL

Pelanggaran dan kejahatan di pasar modal merupakan tindakan yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang dapat merugikan investor, mengganggu integritas pasar, serta merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Berikut ini adalah beberapa jenis pelanggaran dan kejahatan yang umum terjadi di pasar modal:

1. *Insider Trading*

Insider trading adalah kejahatan di mana seseorang yang memiliki informasi

material yang belum dipublikasikan terkait suatu perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk bertransaksi efek atau saham perusahaan tersebut. Informasi material adalah informasi penting yang dapat mempengaruhi harga saham apabila diketahui oleh publik. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga melanggar hukum, karena memberikan keuntungan tidak adil kepada orang yang memiliki informasi tersebut dibandingkan dengan investor lainnya.

2. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*)

Manipulasi pasar adalah upaya untuk menciptakan kondisi pasar yang menyesatkan melalui tindakan yang tidak sah, seperti mengatur harga efek agar tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Contohnya termasuk "*pump and dump*", di mana pelaku meningkatkan harga saham secara artifisial melalui penyebaran informasi yang menyesatkan, dan kemudian menjual saham tersebut ketika harganya telah meningkat, meninggalkan investor lain dengan kerugian saat harga saham turun kembali.

3. Penggunaan Informasi Palsu atau Menyesatkan (*Fraud*)

Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan adalah tindakan memberikan informasi yang tidak benar atau memanipulasi data untuk menipu investor atau mempengaruhi harga pasar. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh perusahaan, manajemen, atau pihak luar yang memiliki kepentingan dalam mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi publik.

4. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pencucian uang di pasar modal melibatkan penyamaran asal-usul dana ilegal melalui pembelian dan penjualan efek atau instrumen keuangan lainnya. Pasar modal dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk membersihkan uang yang diperoleh dari aktivitas kriminal dengan cara mencampurkannya ke dalam aliran dana yang sah, sehingga sulit untuk ditelusuri asal-usulnya.

5. Pelaporan Keuangan yang Menyesatkan

Pelanggaran ini terjadi ketika perusahaan secara sengaja menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap dengan tujuan menyesatkan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Manipulasi laporan keuangan ini dapat mencakup penggelembungan pendapatan, pengurangan biaya, atau menyembunyikan kewajiban perusahaan.

Referensi Bacaan :

1. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2003, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta, Rineka Cipta.
2. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
3. Saleh Basir dan Hendi M. Fakhruddin, 2005, *Aksi Korporasi : Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, Jakarta, Salemba Empat.
4. Miftakhur Rokhman Habibi, 2022, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital*, Malang, Inara Publisher.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Hukum Asuransi

Asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain sudut pandang ekonomi dan sudut pandang hukum. Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi dikategorikan sebagai suatu bentuk dari manajemen risiko, terutama digunakan untuk lindung nilai terhadap risiko kerugian. Secara ekonomi, asuransi bisa diartikan sebagai sebuah sistem untuk mengurangi atau mengatasi kehilangan atau kerugian finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke seseorang atau badan lainnya.

DEFINISI ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwa : “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Pemahaman atas definisi tersebut akan lebih lengkap apabila di bandingkan dengan definisi asuransi yang tercantum dalam Pasal 246 KUHD. Bunyi pasal 246 KUHD sebagai berikut.

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi , untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak dapat ditentukan.” Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian lainnya tunduk pada hukum perjanjian (*the law contract*) sebagaimana tercantum dalam Buku III KUHPerdara. Oleh karena itu, sahnya perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

Prinsip-prinsip asuransi merupakan fondasi dari semua jenis kontrak asuransi yang menentukan bagaimana asuransi diatur dan dijalankan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses asuransi berjalan adil, efisien, dan sesuai dengan tujuan utamanya: memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak pasti. Berikut adalah penjabaran tentang prinsip-prinsip asuransi:

1. Prinsip *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dapat Diasuransikan)

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang mengasuransikan sesuatu harus memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan hukum atas objek yang diasuransikan. Dengan kata lain, pihak tertanggung harus menderita kerugian keuangan jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada objek tersebut. Kepentingan yang dapat diasuransikan memastikan bahwa polis asuransi tidak digunakan untuk spekulasi. Misalnya, seseorang tidak dapat mengasuransikan rumah milik orang lain karena tidak ada kepentingan yang dapat diasuransikan tidak ada kerugian finansial pribadi jika rumah tersebut rusak. Prinsip ini berlaku pada saat penerbitan polis, dan harus ada pada saat terjadi klaim.

2. Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik)

Prinsip ini mengharuskan semua pihak dalam kontrak asuransi untuk bertindak dengan kejujuran dan itikad baik. Ini berarti pihak tertanggung wajib mengungkapkan semua fakta material yang relevan dengan risiko yang akan diasuransikan. Dalam asuransi, terdapat asimetri informasi di mana pihak tertanggung biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang objek asuransi daripada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, tertanggung wajib memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur. Misalnya, dalam asuransi kesehatan, tertanggung harus mengungkapkan kondisi medis yang ada. Jika ada fakta yang disembunyikan atau informasi yang salah diberikan, perusahaan asuransi berhak membatalkan polis atau menolak klaim.

3. Prinsip *Indemnity* (Ganti Rugi)

Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan utama asuransi adalah untuk mengembalikan pihak tertanggung ke posisi keuangan semula sebelum terjadinya kerugian, tanpa

memberikan keuntungan. Asuransi bukanlah alat untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk menutupi kerugian. Misalnya, jika rumah yang diasuransikan mengalami kerusakan akibat kebakaran, perusahaan asuransi hanya akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti rumah tersebut, bukan membayar lebih dari nilai kerugiannya. Prinsip ini mencegah pihak tertanggung dari menerima pembayaran yang melebihi nilai kerugian yang dialami.

4. Prinsip Subrogation

Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak tertanggung setelah membayar klaim untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Subrogasi terjadi setelah perusahaan asuransi membayar klaim kepada tertanggung. Misalnya, jika mobil tertanggung ditabrak oleh pihak ketiga yang lalai, setelah membayar klaim kepada tertanggung, perusahaan asuransi dapat menuntut pihak ketiga untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dibayarkan. Prinsip ini memastikan bahwa tertanggung tidak menerima kompensasi ganda (dari perusahaan asuransi dan dari pihak ketiga).

5. Prinsip *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip kontribusi berlaku jika pihak tertanggung memiliki lebih dari satu polis asuransi untuk risiko yang sama. Dalam situasi ini, semua perusahaan asuransi yang terlibat harus berbagi pembayaran klaim secara proporsional sesuai dengan jumlah pertanggungan masing-masing. Prinsip kontribusi mencegah tertanggung untuk mengklaim jumlah penuh dari semua polis yang dimilikinya. Misalnya, jika seseorang memiliki dua polis asuransi kebakaran yang melindungi properti yang sama, dan terjadi kebakaran, kedua perusahaan asuransi akan membagi pembayaran klaim secara proporsional. Hal ini memastikan bahwa tidak ada perusahaan asuransi yang dirugikan dan tertanggung tidak mendapatkan keuntungan dari klaim.

6. Prinsip *Proximate Cause* (Penyebab Terdekat)

Prinsip ini mengacu pada penyebab utama yang langsung dan signifikan dari kerugian atau kerusakan yang diasuransikan. Perusahaan asuransi hanya akan membayar klaim jika risiko yang diasuransikan adalah penyebab langsung dari kerugian tersebut. Dalam asuransi, ada berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian, tetapi perusahaan

asuransi hanya bertanggung jawab atas risiko yang tercantum dalam polis. Prinsip ini digunakan untuk menentukan apakah klaim yang diajukan tertanggung disebabkan oleh risiko yang diasuransikan. Misalnya, jika sebuah rumah diasuransikan terhadap kebakaran, tetapi rusak karena banjir yang bukan bagian dari cakupan asuransi, maka klaim tidak akan dibayar karena penyebab kerugian bukan kebakaran.

7. Prinsip *Loss Minimization* (Minimisasi Kerugian)

Prinsip ini mengharuskan tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan saat terjadi risiko. Setelah terjadinya risiko, tertanggung diharapkan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki asuransi, yaitu berusaha meminimalkan kerugian dengan cara yang wajar. Misalnya, jika terjadi kebakaran, tertanggung harus berusaha memadamkan api atau mengurangi kerusakan, bukannya hanya menunggu perusahaan asuransi. Jika tertanggung gagal melakukan upaya ini, perusahaan asuransi dapat menolak sebagian atau seluruh klaim.

Referensi Bacaan :

1. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Monopoli berkaitan erat dengan istilah praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 butir 2 UU Antimonopoli). Pasal 1 butir 6 memberikan pengertian bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

ASAS DAN TUJUAN HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Tujuan utama dari hukum antimonopoli dan persaingan usaha adalah untuk melindungi kepentingan umum dengan menciptakan kondisi pasar yang adil, efisien, dan kompetitif. Hukum ini bertujuan mencegah pelaku usaha melakukan praktik-praktik yang dapat mengganggu mekanisme pasar, seperti persekongkolan, penguasaan pasar secara tidak wajar, atau penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menjaga persaingan usaha yang sehat, hukum ini juga berupaya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan jasa dengan harga yang wajar serta kualitas yang baik.

Hukum antimonopoli berfungsi untuk menghindari pembentukan monopoli oleh pelaku usaha yang dominan di pasar tertentu. Monopoli dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu atau sedikit entitas, yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan konsumen. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang larangan persekongkolan antar perusahaan untuk menentukan harga, membagi pasar, atau mengatur produksi yang dapat mengurangi persaingan. Dengan demikian, hukum ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang menghambat kebebasan berusaha dan mengganggu

keseimbangan pasar.

Penerapan hukum antimonopoli dan persaingan usaha yang efektif memiliki dampak positif bagi perekonomian. Dengan adanya persaingan yang sehat, pasar akan lebih dinamis dan pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan memberikan produk atau jasa terbaik kepada konsumen. Hal ini juga meningkatkan akses bagi pelaku usaha baru untuk masuk dan bersaing di pasar. Pada akhirnya, tujuan hukum antimonopoli dan persaingan usaha adalah menciptakan ekonomi yang lebih adil dan merata, di mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, dan konsumen dilindungi dari praktik-praktik bisnis yang merugikan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

- Untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli di Indonesia dibentuklah sebuah komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU Antimonopoli yang menginstruksikan bahwa pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Berdasarkan Keppres tersebut, penegakan hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberikan kewenangan menangani terhadap keberatan keputusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha yang telah masuk ke ranah pidana karena tidak menjalankan perintah KPPU yang sudah *in kracht*. Sementara itu, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut. Sebagai sebuah lembaga yang independen, dapat dikatakan kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan.

Pasal 35 UU Antimonopoli menentukan bahwa tugas-tugas KPPU sebagai berikut.

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Antimonopoli
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

Pasal 36 UU Antimonopoli memberikan kewenangan-kewenangan KPPU sebagai berikut.

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Referensi Bacaan :

1. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui mekanisme hukum maupun non-hukum, tergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa serta sifat dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Penyelesaian sengketa secara hukum biasanya dilakukan melalui litigasi di pengadilan, di mana para pihak mengajukan permasalahan mereka ke lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat secara hukum. Litigasi merupakan metode formal yang diatur oleh prosedur hukum yang ketat dan melibatkan hakim sebagai pihak yang netral dalam memutuskan sengketa. Proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, namun memberikan kepastian hukum karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat.

Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, sengketa bisnis juga dapat diselesaikan melalui metode non-hukum yang bersifat alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Metode-metode ini termasuk dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan umumnya dipilih karena lebih fleksibel, cepat, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, seorang mediator yang netral membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa memaksakan solusi. Arbitrase, di sisi lain, melibatkan seorang arbiter atau panel arbiter yang memberikan keputusan yang mengikat setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Sementara itu, negosiasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara langsung melalui diskusi tanpa melibatkan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa bisnis secara non-hukum sering kali lebih diutamakan dalam dunia bisnis karena menjaga kerahasiaan dan mengurangi potensi kerugian reputasi yang mungkin terjadi jika sengketa dibawa ke pengadilan. Selain itu, metode non-hukum memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi. Namun, efektivitas metode ini sangat bergantung

pada kemauan baik para pihak untuk berkompromi dan mencapai kesepakatan bersama. Secara keseluruhan, baik penyelesaian sengketa melalui jalur hukum maupun non-hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti hubungan para pihak, biaya, waktu, dan tujuan jangka panjang yang diinginkan.

LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

- **Pengadilan Umum**

Pengadilan Umum merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama”. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa sengketa bisnis. Pengadilan Umum meliputi Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding. Pengadilan ini menangani perkara-perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Umum memiliki yurisdiksi yang luas dalam menangani berbagai jenis perkara yang menyangkut individu dan masyarakat umum. Lebih lanjut karakteristik Pengadilan Umum adalah :

- Prosesnya sangat formal;
- Para pihak tidak terlibat dalam membuat keputusan;
- Isi keputusan *win-lose solution*.

Karakteristik Pengadilan Umum meliputi beberapa aspek penting. Pertama, **jurisdiksi luas**: pengadilan Umum memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus pidana dan perdata yang tidak secara khusus diatur dalam pengadilan lain. Hal ini mencakup perkara seperti tindak pidana umum, sengketa perdata antara individu, dan perselisihan yang tidak memiliki pengadilan khusus. Kedua, **sistem peradilan terbuka**: proses persidangan di Pengadilan Umum umumnya terbuka untuk umum, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang memerlukan kerahasiaan,

seperti perkara yang melibatkan anak-anak atau kasus tertentu yang bersifat sensitif. Ketiga, **hierarki yang jelas**: Pengadilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding. Jika ada ketidakpuasan dengan putusan Pengadilan Tinggi, kasus tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi.

- **PENGADILAN NIAGA**

Peradilan Niaga adalah salah satu bentuk peradilan khusus di Indonesia yang menangani perkara-perkara terkait bidang niaga atau bisnis, terutama yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Peradilan Niaga pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, Peradilan Niaga juga memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa lain dalam bidang komersial tertentu, seperti sengketa hak kekayaan intelektual (HKI), persaingan usaha, dan perkara yang terkait dengan investasi. Karakteristik Peradilan Niaga mencakup beberapa aspek utama:

1. **Khusus dan Terfokus**: Peradilan Niaga merupakan peradilan khusus yang menangani sengketa di bidang komersial, terutama yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU. Fokusnya yang sempit dan spesifik memungkinkan penanganan perkara yang lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis dan ekonomi.
2. **Proses Cepat dan Efisien**: Salah satu karakteristik utama dari Peradilan Niaga adalah kecepatan dalam menyelesaikan perkara. Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa perkara kepailitan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang relatif singkat, yaitu dalam waktu 60 hari untuk tingkat pertama dan 30 hari untuk tingkat kasasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pihak yang terlibat.
3. **Hakim dan Kurator yang Spesialis**: Peradilan Niaga melibatkan hakim-hakim yang memiliki pengetahuan khusus dan keahlian di bidang bisnis dan komersial. Selain itu, dalam perkara kepailitan, kurator juga berperan penting dalam mengelola dan menyelesaikan aset debitur yang pailit. Keahlian khusus ini memastikan bahwa sengketa yang bersifat kompleks di bidang bisnis dapat

diselesaikan dengan kompeten.

- 4. Sifat Mandatori Putusan:** Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, terutama terkait kepailitan, memiliki dampak yang luas dan mengikat terhadap semua pihak yang terlibat. Putusan ini tidak hanya berdampak pada kreditor dan debitor, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut, seperti investor atau karyawan.

ARBITRASE

Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral, yang disebut arbiter atau majelis arbitrase, untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Proses arbitrase dimulai dengan adanya perjanjian antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik mereka melalui jalur arbitrase daripada melalui litigasi di pengadilan. Perjanjian ini bisa dibuat sebelum sengketa terjadi (melalui klausul arbitrase dalam kontrak) atau setelah sengketa muncul.

Arbitrase sering kali dipilih karena dianggap lebih fleksibel, cepat, dan privat dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan terbuka. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang mereka percayai, mengatur jadwal sidang, dan menentukan prosedur yang akan digunakan dalam proses arbitrase, yang memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Keputusan yang dibuat oleh arbiter, yang dikenal sebagai putusan arbitrase atau *award*, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final, serta biasanya tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya dugaan penipuan atau pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan.

Arbitrase banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam sengketa komersial, perdagangan internasional, konstruksi, investasi, dan sektor bisnis lainnya, di mana fleksibilitas, kecepatan, dan kerahasiaan adalah faktor yang sangat penting. Selain itu, arbitrase juga sering kali lebih disukai dalam transaksi lintas negara karena dapat menghindari bias yurisdiksi nasional dan memberikan keputusan yang lebih mudah diakui dan dilaksanakan di berbagai negara, berkat Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

PRINSIP-PRINSIP DALAM ARBITRASE

1. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan;
2. Keinginan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan harus didasarkan atas kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa;
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan;
4. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup;
5. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat mereka masing-masing;
6. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Referensi Bacaan :

1. Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya intelektual yang dihasilkan dari pemikiran, kreativitas, atau inovasi mereka. Karya-karya ini mencakup beragam bidang, termasuk karya sastra, seni, penemuan teknologi, desain, merek dagang, dan simbol. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengakuan, insentif, dan perlindungan kepada pencipta atau pemilik karya atas upaya intelektual mereka. Dengan demikian, HKI melindungi hak moral dan ekonomi dari pencipta atau pemilik terhadap penggunaan, distribusi, dan eksploitasi karya mereka oleh pihak lain tanpa izin.

HKI dibagi menjadi beberapa kategori utama, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Hak cipta melindungi karya-karya sastra dan seni, seperti buku, musik, dan film, sementara paten melindungi penemuan-penemuan teknologi dan inovasi yang baru. Merek dagang melindungi simbol, nama, atau logo yang membedakan produk atau jasa dari suatu entitas di pasar, dan desain industri melindungi aspek visual dari produk yang memiliki nilai estetika. Perlindungan HKI biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu dan setelah periode tersebut berakhir, karya tersebut menjadi milik publik, artinya karya itu bisa digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin.

HKI memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif kepada pencipta dan penemu untuk terus berkarya. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, HKI memungkinkan mereka untuk mendapatkan imbalan finansial dari hasil karya mereka, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Selain itu, HKI juga berfungsi untuk melindungi konsumen dari produk atau layanan yang menyesatkan dengan memastikan bahwa merek, logo, dan desain digunakan secara eksklusif oleh pemilik yang sah.

CABANG-CABANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

HAK CIPTA

Hak cipta adalah salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya-karya asli yang dihasilkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya mereka, termasuk hak untuk memperbanyak, menerbitkan, dan mengkomersialkan karya tersebut. Karya yang dilindungi oleh hak cipta mencakup berbagai bentuk, seperti buku, musik, film, program komputer, lukisan, fotografi, dan karya arsitektur. Dengan demikian, hak cipta mencegah pihak lain untuk menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti penggunaan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.

Durasi hak cipta berbeda-beda tergantung pada jenis karya dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, durasi perlindungan hak cipta atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan umumnya berlangsung selama hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan ini memberikan hak ekonomi kepada ahli waris atau penerus hak pencipta untuk mengeksploitasi karya tersebut dalam jangka waktu tersebut. Sementara itu, untuk karya yang diterbitkan oleh badan hukum atau karya anonim, durasi hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan.

Setelah masa perlindungan hak cipta berakhir, karya tersebut masuk ke dalam domain publik, yang berarti bahwa karya tersebut dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta atau ahli warisnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karya-karya budaya dan pengetahuan akhirnya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luas, mendorong kreativitas dan inovasi baru yang didasarkan pada karya-karya sebelumnya. Namun, selama periode perlindungan hak cipta masih berlaku, pemilik hak memiliki kendali penuh atas penggunaan dan distribusi karyanya, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan imbalan ekonomi dari karya mereka.

Hak cipta juga memiliki dimensi moral, yang melindungi hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut dan untuk menentang distorsi atau perubahan yang dapat merugikan reputasi mereka. Hak moral ini tidak terbatas oleh waktu dan tetap ada bahkan setelah hak ekonomi habis masa berlakunya. Dengan demikian, hak cipta berfungsi tidak hanya

sebagai alat ekonomi untuk mendorong kreativitas, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap integritas dan pengakuan atas karya intelektual seseorang, baik selama hidupnya maupun setelah kematiannya.

HAK PATEN

Hak paten adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penemu atas hasil penemuan yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk melarang pihak lain membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor produk atau proses yang dilindungi paten tanpa izin. Penemuan yang dapat dipatenkan mencakup produk baru, proses produksi, atau teknologi yang menghasilkan solusi teknis atas masalah tertentu. Tujuan utama dari pemberian paten adalah untuk mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada penemu berupa hak eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penemuan mereka.

Durasi hak paten bervariasi tergantung pada undang-undang di masing-masing negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, hak paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. Selama periode ini, pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan penemuannya dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran paten. Setelah masa perlindungan 20 tahun berakhir, paten tersebut akan jatuh ke dalam domain publik, artinya penemuan tersebut dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar royalti atau meminta izin dari pemilik paten.

Penting untuk dicatat bahwa hak paten tidak dapat diperpanjang setelah durasi 20 tahun berakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inovasi dan teknologi pada akhirnya tersedia bagi masyarakat secara bebas, mendorong perkembangan lebih lanjut dan penerapan penemuan tersebut dalam skala yang lebih luas. Namun, pemegang paten harus membayar biaya pemeliharaan tahunan selama periode perlindungan paten agar paten tersebut tetap berlaku. Jika biaya ini tidak dibayar, paten dapat kadaluarsa lebih awal, dan perlindungan eksklusif berakhir.

Perbedaan mendasar antara hak paten dan hak cipta terletak pada objek yang dilindungi serta durasinya. Sementara hak cipta melindungi karya seni dan sastra, hak paten melindungi penemuan yang bersifat teknis dan inovatif. Durasi hak cipta untuk karya seni biasanya lebih lama, yaitu selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, sedangkan

durasi hak paten terbatas pada 20 tahun. Kedua jenis hak ini berfungsi untuk mendorong kreativitas dan inovasi, namun dengan fokus yang berbeda: hak cipta melindungi ekspresi kreatif, sedangkan paten melindungi solusi teknis yang baru dan berguna.

HAK MEREK

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek atas tanda yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh satu orang atau entitas dari yang lainnya. Tanda ini bisa berupa nama, logo, slogan, simbol, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang menjadi identitas unik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Hak merek bertujuan untuk melindungi identitas dan reputasi merek, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali asal produk atau jasa tersebut, sekaligus mencegah pihak lain menggunakan tanda yang serupa yang dapat menyesatkan atau merugikan pemilik merek asli. Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi terhadap hak eksklusif pemilik atas merek tersebut.

Durasi hak merek di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Namun, hak ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berulang kali, selama pemilik merek tetap menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan mengajukan perpanjangan sebelum masa perlindungan berakhir. Hal ini memungkinkan merek terkenal untuk terus menikmati perlindungan yang berkelanjutan selama merek tersebut masih relevan dan digunakan secara aktif dalam bisnis.

Perlindungan hak merek tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya tetapi juga melindungi konsumen dari kebingungan atau kesalahan dalam mengenali produk. Dengan hak merek, pemilik dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, seperti penggunaan tanda yang mirip atau identik untuk produk atau jasa yang sama atau serupa. Perlindungan ini juga membantu dalam menjaga nilai dan goodwill yang telah dibangun oleh pemilik merek melalui investasi dan upaya promosi.

Hak merek di Indonesia berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Pemilik merek harus mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis paling cepat 12 bulan dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar. Jika pemilik merek tidak memperpanjang pendaftaran dalam jangka waktu tersebut, merek akan dihapus dari

Daftar Umum Merek. Penting bagi pemilik merek untuk memperhatikan masa berlaku mereknya dan mengajukan perpanjangan tepat waktu untuk mempertahankan perlindungan hukum atas merek dagang mereka.

DESAIN INDUSTRI

Desain industri merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi aspek estetika atau penampilan luar dari suatu produk. Hal ini mencakup bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Perlindungan desain industri sangat penting dalam dunia bisnis dan industri karena desain yang menarik dapat meningkatkan nilai komersial suatu produk dan menjadi aset berharga bagi perusahaan.

Desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, desain industri harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat utama agar suatu desain industri dapat didaftarkan adalah harus memiliki unsur kebaruan. Artinya, desain tersebut belum pernah diungkapkan atau digunakan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Proses pendaftaran desain industri melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif jika ada keberatan dari pihak ketiga. Setelah semua tahap ini dilalui dan desain dinyatakan memenuhi syarat, maka akan diterbitkan sertifikat desain industri. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industrinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Mengenai durasi perlindungan, hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Berbeda dengan hak merek yang dapat diperpanjang, perlindungan desain industri tidak dapat diperpanjang setelah masa 10 tahun tersebut berakhir. Setelah masa perlindungan berakhir, desain industri tersebut menjadi milik umum dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa izin dari pemegang hak sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemilik desain industri untuk memaksimalkan pemanfaatan desainnya selama masa perlindungan dan mempertimbangkan strategi bisnis jangka panjang mengingat keterbatasan waktu perlindungan ini.



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PRODI HUKUM BISNIS

Subjek : Hukum Bisnis

Topik : Pajak Dalam Hukum Bisnis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa : “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hukum pajak adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara atau badan hukum sebagai wajib pajak. Hukum ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengenaan, pemungutan, dan penagihan pajak, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam konteks perpajakan. Tujuan utama dari hukum pajak adalah untuk memberikan landasan hukum bagi negara dalam memperoleh pendapatan melalui pajak, sekaligus melindungi hak-hak wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, hukum pajak didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai aturan induk. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar perpajakan, termasuk definisi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, serta prosedur administrasi perpajakan. Selain itu, terdapat undang-undang khusus yang mengatur jenis-jenis pajak tertentu, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hukum pajak memiliki karakteristik yang unik karena bersifat memaksa namun tetap harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan negara memiliki kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak, bahkan melalui sita jika diperlukan. Namun demikian, hukum pajak juga memberikan perlindungan kepada wajib pajak melalui berbagai mekanisme, seperti hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas

ketetapan pajak yang dirasakan tidak adil.

FUNGSI HUKUM PAJAK

Hukum pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem perpajakan dan tata kelola negara. Berikut adalah penjelasan detail mengenai macam-macam fungsi hukum pajak:

- **Fungsi Budgeter (Anggaran):** Fungsi ini merupakan fungsi utama hukum pajak, di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, menyediakan fasilitas publik, dan melaksanakan program-program pembangunan. Hukum pajak memberikan dasar legal bagi pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat, sehingga dapat menjamin keberlangsungan pendanaan negara.
- **Fungsi *Regulerend* (Mengatur):** Fungsi ini mengacu pada penggunaan hukum pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong atau menghambat perkembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, pemberian insentif pajak untuk industri tertentu dapat mendorong pertumbuhan sektor tersebut, sementara pengenaan pajak tinggi pada produk-produk tertentu (seperti rokok atau minuman beralkohol) dapat digunakan untuk mengendalikan konsumsi. Fungsi ini menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan publik.
- **Fungsi Stabilitas:** Hukum pajak juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi atau deflasi. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang terlalu "panas" (inflationary), pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang lesu, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- **Fungsi Redistribusi Pendapatan:** Hukum pajak memiliki fungsi penting dalam redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Melalui sistem pajak progresif, di mana

wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Dana yang terkumpul dari pajak kemudian dapat digunakan untuk program-program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

- **Fungsi Demokrasi:** Hukum pajak juga memiliki fungsi dalam mewujudkan sistem demokrasi. Pajak merupakan wujud gotong royong nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Melalui pajak, masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana pajak digunakan. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
- **Fungsi Perlindungan:** Hukum pajak berfungsi untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, hukum pajak menyediakan kerangka hukum yang melindungi mereka dari perlakuan sewenang-wenang dalam pemungutan pajak. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi, mengajukan keberatan, dan banding. Bagi pemerintah, hukum pajak memberikan dasar hukum untuk melakukan pemungutan pajak dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar.
- **Fungsi Kepastian Hukum:** Hukum pajak memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun pemerintah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini mencakup kepastian tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur perpajakan. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien.

TARIF-TARIF PERPAJAKAN

Macam-macam tarif perpajakan yang dikenal dalam sistem perpajakan adalah:

- **Tarif Tetap (*Fixed Rate*):** Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya adalah bea meterai, di mana nilai pajak yang dikenakan tetap sama tanpa memandang nilai transaksi.
- **Tarif Proporsional (*Proportional Rate*):** Tarif berupa persentase tetap, sehingga jumlah pajak yang dibayar akan proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak. Misalnya, tarif

PPN sebesar 11% yang berlaku untuk semua nilai penjualan barang kena pajak.

- Tarif Progresif (*Progressive Rate*): Tarif berupa persentase yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Contohnya adalah tarif Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia, di mana persentase pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan.